



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 187 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH PADA DESA BOJONGRAHARJA KECAMATAN CIKEMBAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bojongraharja Nomor 06/PP.05.1-BA/3202.10.2010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BOJONGRAHARJA KECAMATAN CIKEMBAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi


pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOJONGRAHARJA

Ttd.

MOCHAMAD NURDIN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 187 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA BOJONGRAHARJA
 KECAMATAN CIKEMBAR UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PADA DESA BOJONGRAHARJA KECAMATAN CIKEMBAR
 KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MAESAROH	P	1	KP. CIORAY RT 002 RW 001
2	DEBI INDRIANI	P	2	KP. CIORAY RT 002 RW 002
3	NURHASANAH	P	3	KP. CIORAY RT 002 RW 002
4	MOCH HIDAYAH NUR FALAH	L	4	KP. CIORAY RT 004 RW 002
5	MELI SUSANTI	P	5	KP. CIORAY RT 004 RW 002
6	MELLY TRIPANI	P	6	KP. CIBODAS RT 002 RW 003
7	FIESYIE FEBRIYANTI	P	7	KP. CIBODAS RT 002 RW 004
8	ARIS SUMARNA	L	8	KP. CIBODAS RT 002 RW 004
9	NINA HERLINA	P	9	KP. SAMPORA RT 001 RW 005
10	DEVI NOVITASARI	P	10	KP. SAMPORA RT 001 RW 006
11	NARTI SUNARTI	P	11	KP. SAMPORA RT 001 RW 006
12	NENAH MARLINA	P	12	KP. SAMPORA RT 001 RW 007
13	RINA MARWATI	P	13	KP. SAMPORA RT 001 RW 006
14	TATA SAPUTRA	L	14	KP. SAMPORA RT 003 RW 007
15	NIA SOPIA	P	15	PERUM PERMATA INDAH RT 009 RW 012
16	NIDA AGUSTINI	P	16	KP. NEGLASARI RT 001 RW 008
17	YULI YULIANTI	P	17	KP. NEGLASARI RT 001 RW 008

18	EUIS NURANI	P	18	KP. DANO RT 001 RW 009
19	HETI SUHAETI	P	19	KP. DANO RT 002 RW 010
20	IPAT PATIMAH	P	20	KP. DANO RT 002 RW 010
21	YETI KARYETI	P	21	KP. SEDAMUKTI KIDUL RT 003 RW 010
22	ENENG IRMA RIMAYANTI	P	22	KP. SEDAMUKTI RT 002 RW 011
23	DADIH	L	23	KP. SEDAMUKTI RT 003 RW 011
24	BUDI	L	24	KP. SEDAMUKTI RT 002 RW 011
25	DESY ADELLA	P	25	PERUM PERMATA INDAH RT 001 RW 012
26	APRI HARIYANTO	L	26	PERUM PERMATA INDAH RT 006 RW 012

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOJONGRAHARJA

Ttd.

MOCHAMAD NURDIN